

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agency (Agency Theory)

Agensi Teori adalah penataan kelola sebuah kontrak dengan baik antara kepentingan prinsipal dan agen ketika terjadi ketidakseimbangan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Hendriksen dan Van Breda (2002) dalam Setyawati (2010) mengatakan konsep teori agensi muncul dari perluasan satu individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Didalam perusahaan yaitu kontrak kerja yang mempunyai implikasi pada teori akuntansi keuangan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan yang merupakan pihak prinsipal dan manajemen puncak adalah pihak agen yang bekerja pada perusahaan atas nama kepentingan pemilik. Teori Agency muncul ketika kepentingan hak dan kewajiban pihak principal dan agen tidak seimbang dalam memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan (Arifah, 2012).

Masalah yang sering terjadi antara pihak manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan terletak pada manfaat dan pemberian insentif kepada pihak manajemen (*agent*) selaku penerima (Sunarto, 2009). Seorang manajer bisa bertindak tidak memaksimalkan usahanya karena adanya pemisah antara pengendalian perusahaan dengan kepemilikan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

Menurut Harry Graham Balter (n.d) penghindaran pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Banyak cara yang dilakukan sebuah lembaga atau perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, baik yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan (*lawful*) yaitu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mencari kelemahan peraturan dan tanpa melanggar peraturan perpajakan ataupun dengan melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mangoting, 1999).

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara legal. Walaupun bersifat legal, pemerintah tetap tidak menginginkan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak (Darmawan & Sukartha, 2014)

Kelemahan peraturan yang terdapat pada undang-undang adalah dasar untuk melakukan penghindaran pajak. Kelemahan yang ada pada peraturan undang-undang biasanya disebabkan karena kesengajaan pembuat undang-undang dan ketidaksengajaan pembuat undang-undang. Seperti antara pemerintah dengan parlemen, yang dimana parlemen bekerja sama dengan beberapa pihak yang

mempunyai kepentingan sehingga pemerintah dan parlemen saling bertolak belakang antara satu dengan lainnya sehingga masing –masing pihak bebas dalam menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan (Penghindaran pajak, 2018)

Dalam penelitian Astuti & Aryani (2016) ada beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak ,yaitu :

1. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.
2. Mengakui beban modal sebagai pembelanjaan operasional dan laba bersih sehingga dapat mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Menampakkan laba dari aktifitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
4. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan.

2.1.3 Intensitas Aset Tetap

Aset tetap pada perusahaan meliputi peralatan,mesin,pabrik,bangunan dan berbagai property lainnya. Intensitas aset tetap merupakan banyaknya investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan dengan membandingkan total asset yang ada di perusahaan (Darsono & Muzakki, 2015). Aset tetap dapat mengurangi pajak perusahaan ketika asset yang ada pada perusahaan mengalami penyusutan, maka beban pajak perusahaan akan berkurang. Dalam laporan keuangan perusahaan, aset tetap yang mengalami

penyusutan akan menjadi biaya penyusutan. Ketika perhitungan penghasilan pajak perusahaan, biaya penyusutan tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, semakin kecil biaya pajak terutang yang harus dibayarkan (Dharma & Ardiana, 2016). Dengan biaya penyusutan, perusahaan khususnya manajemen bisa meningkatkan pemberian kompensasi karena telah meningkatkan kinerja perusahaan.

2.1.4 Leverage

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban- kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* atau rasio solvabilitas merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012).

Socio dan Nigro (2012) dalam Ardyansah (2014) menyebutkan karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan *leverage* bervariasi sesuai dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu:

1. *The trade-off theory*

Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih *leverage* yang optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh dengan utang atau ekuitas.

2. *The pecking order theory*

Teori ini berhubungan dengan masalah informasi asimetris yang menegaskan bahwa nilai optimal *leverage* tidak ada.

Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak, sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung *effective tax rate* perusahaan.

2.1.5 Koneksi Politik

Menurut Facio (2006), perusahaan yang memiliki koneksi apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satupimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik . Ketika perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil. Terdapat beberapa keuntungan timbal balik jika perusahaan mempunyai hubungan politik yaitu mendapatkan pengurangan biaya kompetisi, mempermudah kontrak bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah atau mengurangi kewajiban

peraturan (Chaney, Faccio, & Parsley, 2011). Adhikari et al., (2006) mendefinisikan perusahaan yang memiliki koneksi politik dilihat dari sisi ada tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pada perusahaan. Perusahaan yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau mengusahakan agar memiliki kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan demikian, koneksi politik dipercaya dapat memberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak.

Menurut Sudiby dan Jianfu (2016) dalam (Ferdiawan & Firmansyah, 2017) eskalasi penghindaran pajak perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika mereka mempunyai aktivitas luar negeri sebagai perusahaan multinasional (MNC).

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan salah satu rasio pengukur kinerja dan menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mendapatkan keuntungan dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, modal saham dan aset perusahaan Suardana (2014). Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola laba yang dihasilkan dari pendapatan investasi dan penjualan. Profitabilitas juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa lalu agar kedepannya dapat menjadi pertimbangan dengan tujuan agar kinerja perusahaan semakin baik (Kurniasih, T. Sari, 2013). Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas dengan mengukur dan membandingkan laba yang

diperoleh perusahaan dibagi dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan melakukan penghindaran pajak yang tinggi guna untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan (Cahyono et al., 2016).

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari tindakan perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan juga kestabilan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas prekonomian yang terjadi di perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total jumlah penjualan, total aktiva perusahaan, rata-rata tingkat penjualan dan nilai pasar saham. Biasanya, perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses yang mudah dan luas untuk memperoleh pinjaman dan pendanaan dari luar untuk mengembangkan usaha guna bertahan dalam persaingan industry (Waluyo, Basri, & Rusli, 2015). Ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Semakin besar total asset perusahaan berarti semakin besar pula ukuran perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	I Made Surya Dharma dan Putu Agus Ardiana	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. <i>Leverage</i> dan Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
2	Gusti Ayu Widya Lestari ¹ I.G.A.M Asri Dwija Putri ² (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Koneksi Politik, dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> , Koneksi Politik, dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	<i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap CETR. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap cash effective tax rate. Berdasarkan hal tersebut maka koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap CETR
3	Ronald Tehupuring, Ellia Rossa (2016)	Pengaruh Koneksi Politik dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia	Variabel Independen : Koneksi Politik dan Kualitas Audit Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	koneksi politik berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.


		Periode 2012-2014		
4	Ngadiman dan Christiany Puspitasari	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak
5	Vidiyanna Rizal Putri, Bella Irwasyah Putra	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan <i>profitability</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6	Putri, V R, dan Putra B I(2017)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan, Proporsi Kepemilikan Institusional Variabel Dependen:	Sedangkan ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif secara signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> dan <i>profitability</i> memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

			<i>Tax Avoidance</i>	
7	Chansog Kim & Liandong Zhang	Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness	Variabel Independen: <i>Corporate Political Connection</i> Variabel Dependen: <i>Tax Aggressiveness</i>	Menghasilkan bukti yang kuat bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik yang tinggi memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi .
8	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, Kharris Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), <i>Leverage</i> (Der) Dan <i>Profitabilitas</i> (Roa) Variabel Dependen: Tindakan Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak. Komite audit, dewan komisaris, ukuran perusahaan, <i>leveragae</i> dan <i>profitabilitastidak</i> berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.
9	Ida Ayu Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, <i>Profitabilitas</i> dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Ukuran perusahaan, umur perusahaan, <i>profitabilitas</i> , dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

10	Waluyo, Teguh Muji & Basri, Yessi Mutia(2015)	Pengaruh <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: <i>Return on Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusi Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Proporsi komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan hasil dari beberapa pembahasan penelitian di atas, maka kerangka penelitian yang didapat adalah



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance*

Pembayaran pajak yang terjadi di perusahaan dapat dipengaruhi oleh intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap ini dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Akibat depresiasi yang terjadi pada aset memungkinkan aset tetap perusahaan dapat memotong pajak (Dharma & Ardiana, 2016). Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi bukan semata-mata hanya berfokus untuk menurunkan beban pajak. Namun dengan perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi berguna untuk meningkatkan kegiatan operasional yang ada di perusahaan tersebut. (Darsono & Muzakki, 2015)

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015) yang mengatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sehingga, hipotesis dapat dirumuskan :

H1: Intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Memaksimalkan pembiayaan modalnya dengan hutang dibanding dengan menjual saham, sehingga perusahaan harus membayar bunga hutang yang dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga dengan *leverage* yang tinggi mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Rasio *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa pendanaan aset dari hutang cukup

besar. Hutang menimbulkan beban hutang yang mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan (Natalya, 2018).

. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Penggunaan rasio *leverage* dilakukan karena perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak sekaligus mempertahankan jumlah saham beredar dari perusahaan. Ketika terjadi pembiayaan dengan hutang maksimum, perusahaan juga memperoleh penghematan pajak yang optimal. Karena dengan cara tersebut diindikasikan perusahaan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan memaksimalkan pembiayaan modalnya dengan hutang dibanding dengan menjual saham, sehingga perusahaan harus membayar bunga hutang yang notabene dapat mengurangi laba sebelum pajak, sehingga dengan *leverage* yang tinggi mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut penelitian Natalya (2018) dan Sofia (2014) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat diambil yaitu :

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3 Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah mempunyai ikatan secara politik yang disebut juga dengan perusahaan berkoneksi politik (Pranoto & Widagdo, 2015). Ada atau tidaknya perusahaan mempunyai koneksi

politik dapat dilihat dari kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan. Oleh karena itu, koneksi politik memberikan manfaat terhadap perusahaan yang memiliki ikatan secara politik dan pendekatan terhadap politisi atau pemerintah .

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017) perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pusat memiliki tindakan penghindaran pajak yang tinggi. Rata-rata perusahaan yang mempunyai hubungan kedekatan dengan pemerintah menggunakan kedekatannya tersebut untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara menurunkan pembayaran pajak baik melalui lobbying maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar dari pemerintah (Utari & Supadmi, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Utari & Supadmi (2017) dan Ferdiawan & Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H3: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah pengukuran kemampuan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba untuk masa mendatang yang merupakan indikator dari penjualan, modal, dan total aktiva (Suardana, 2014). Rasio dari profitabilitas yaitu *Return On Asset (ROA)* yang merupakan suatu indikator yang mencerminkan tinggi rendahnya profitabilitas dan performa keuangan yang ada pada perusahaan.

Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total asset yang dimilikinya. Apabila perusahaan mempunyai nilai ROA yang tinggi maka dikategorikan perusahaan tersebut mempunyai performa keuangan yang baik karena dapat mengelola aset secara maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan (Cheisviyanny & Rinaldi, 2015). Ketika laba perusahaan yang diperoleh tinggi maka pajak penghasilan dari laba tersebut juga tinggi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak akibat dari laba perusahaan yang diperoleh tinggi. Semakin tinggi nilai ROA yang terdapat di perusahaan, semakin besar pula perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cheisviyanny & Rinaldi (2015) dan Dewinta & Setiawan (2016) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan kata lain semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak akibat dari laba perusahaan yang tinggi.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

(Suwito & Herawaty, 2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki total aset tinggi biasanya juga memiliki kegiatan atau operasional yang lebih banyak. Sehingga operasional tersebut akan menimbulkan rumitnya transaksi yang kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Karena itu, diperkirakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan melakukan *tax avoidance* (Rizaldi, 2017).

Hasil penelitian dari Putri & Putra, (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindak *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Waluyo et al., 2015). Perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan berukuran kecil. Munculnya laba yang tinggi, akan dibarengi dengan makin tingginya beban pajak yang diperoleh perusahaan. Untuk menghindari pengeluaran yang besar akibat beban pajak yang tinggi, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar akan tinggi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sejalan dengan aset yang besar dapat menimbulkan beban depresiasi dan amortisasi yang berpengaruh terhadap

berkurangnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Menurut penelitian Sukartha & Swingly (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

